



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 270 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 SEWON

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan, berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Kabupaten Bantul, perlu memperluas jangkauan pendidikan melalui pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa berdasarkan potensi wilayah serta dukungan semua pihak di bidang pendidikan melalui berbagai pertemuan, koordinasi dan konsultasi, di Kecamatan Sewon perlu dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sewon;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;